



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 144/142 /KPTS/2019  
TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SIRAMAN KECAMATAN WONOSARI  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2025  
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Siraman Kecamatan Wonosari Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Siraman Kecamatan Wonosari Nomor 04 Tahun 2019 dan Nomor 05 Tahun 2019;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Siraman Kecamatan Wonosari Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Siraman Kecamatan Wonosari, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal peresmian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal peresmian.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI GUNUNGGKIDUL, ✍



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Camat Wonosari;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 144/142/KPTS/2019  
TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DESA  
SIRAMAN KECAMATAN WONOSARI  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SIRAMAN KECAMATAN WCNOSARI MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SUHARYANTO	Wilayah I	
2.	TUNGGONO	Wilayah II	
3.	WAHYU DWI NUGROHO	Wilayah III	
4.	WIYARDI	Wilayah IV	
5.	PUJI LESTARI	Wilayah V	
6.	WASIYANTO	Wilayah VI	
7.	SUKIYADI	Wilayah VII	
8.	ACHMAD JAMIL	Wilayah VIII	
9.	TIKA SUSANTI	Unsur Perempuan	

